



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PIAGAM AUDIT INTERN
INSPEKTORAT BENGKULU SELATAN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direview dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan, maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan/ audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi

pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengevaluasi kegiatan APIP Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan

Ditetapkan di Manna
Pada Tanggal 14 Februari 2022
INSPEKTUR,

HAMDAN, S. Sos
NIP. 19720101 199303 1 007


BUPATI BENGKULU SELATAN

GUSNAN MULYADI

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- a. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan mendapat pembinaan secara administrasi oleh Sekretaris Daerah.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - 2) Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - 3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - 4) Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
 - 5) Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

3. TUPOKSI-FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

a. Tupoksi /Tugas

Membantu Bupati Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

b. Fungsi

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan.
- 2) Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya
- 3) Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan tertentu atas Penugasan Bupati
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.
- 5) Pelaksanaan Administrasi Inspektorat.
- 6) Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang diberikan oleh atasan.

4. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menetapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

5. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Menjamin independensi dan obyektifitas dalam memberikan jasa konsultasi agar dapat memastikan independensi dan obyektifitas pemeriksaan;
- e. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati selaku pimpinan daerah.

6. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan kebijakan pengawasan tahunan.
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan paling kurang meliputi:

- a. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan kebijakan pengawasan tahunan;

- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan kebijakan pengawasan tahunan, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara/daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten Bengkulu Selatan seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kabupaten Bengkulu Selatan;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten Bengkulu Selatan, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten serta Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Bengkulu Selatan.

7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT BENGKULU SELATAN

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAPI).

8. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan paling kurang meliputi:

- a. Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; serta
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

9. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural

10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

- a. Hubungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Auditi
 - 1) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 - 2) dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun consulting), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 - 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Hubungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pihak Terkait Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
 - 1) Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.

- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Hubungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Aparat Pengawas Ekstern Pemerintah
- 1) Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
 - 2) Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
 - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 - 4) Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
- d. Hubungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 1) Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. Peningkatan kompetensi auditor APIP.

- 2) Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
- e. Hubungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- 1) Selain BPKP selaku Pembina Jabatan Fungsional Auditor, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan juga menjalin hubungan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional P2UPD yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD.

Untuk mendukung adanya mekanisme pengawasan dan pemberian masukan kepada APIP, menguatkan independensi dan memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan, maka diperlukan tim pengawas manajemen APIP yang meliputi keterlibatan jajaran pimpinan organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertugas mengawasi, memberikan saran, dan mereview hasil-hasil dari kegiatan APIP.

11. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit Intern ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala dikomunikasikan kepada Bupati Bengkulu Selatan

12. PENUTUP


Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Manna
Tanggal 14 Februari 2022

Mengetahui,


**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**
SUKARNI, S.P., M. Si
NIP. 19690926 199403 1 003

Dibuat Oleh,
INSPEKTUR,


HAMDAN, S. Sos
NIP. 19720101 199303 1 007

Disahkan Oleh ,


BUPATI BENGKULU SELATAN
MUSNAN MULYADI

Diketahui Oleh:

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan.